



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 16 April 2021 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 21 November 2004, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 25 November 2004;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manokwari;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. Anak I, tanggal 24 Agustus 2005;
 - b. Anak II, tanggal 13 April 2013;Kedua anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2005 setelah dikaruniai anak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mabuk;
 - b. Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat saat berada di rumah dan dipasar;
 - c. Bahwa Tergugat pernah di pukul di pasar, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021, dimana Tergugat sedang mabuk dan langsung memaki Penggugat dengan kata-kata kotor, sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat dan Tergugat juga telah meminta cerai kepada orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak segera mengurus perceraian ke Kantor Pengadilan dan membuat Penggugat merasa digantungkan karena sudah tidak diberi nafkah lahir maupun nafkah batin sejak tahun 2019 hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. dengan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 27 April 2021;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 Mei 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugataan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan pada waktu mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 25 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi bertetangga di Manokwari dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak Penggugat Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat setiap hari minum-minuman keras (mabuk) serta memaki dan memukul Penggugat di pasar sanggeng tempat penggugat dan Tergugat berjualan;
- Bahwa, Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada tahun 2020 sehingga di mediasi oleh Babinsa;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mabuk serta memaki dan memukul Penggugat saat berjualan di pasar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu minggu yang lalu hingga saat ini, Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi selaku tetangga Penggugat, sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Tetangga Lapak Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kediaman Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya mengenal Penggugat dan Tergugat saat berjualan di pasar Sanggeng;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering mabuk serta memaki dan memukul Penggugat di pasar;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mabuk serta memaki dan memukul Penggugat saat berjualan di pasar;
 - Bahwa, Saksi selaku Teman Penggugat dan Tergugat, sudah pernah menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, karenanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut, atas perintah Majelis kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, dengan Khoirunnisa' Putri

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningayu, S.H. selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor : 84/Pdt.G/2021/PA.Mw. tanggal 16 April 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering mabuk, Tergugat sering memaki Penggugat saat berada di rumah dan dipasar dan Tergugat pernah di pukul di pasar, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, karena Tergugat hanya hadir sekali di persidangan, kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun Pengadilan telah memerintahkan kepada Tergugat untuk hadir lagi di persidangan;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 November 2004, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yang pada intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 November 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk) serta memaki dan memukul Penggugat di pasar sanggeng tempat penggugat dan Tergugat berjualan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

a. *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya :*

"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. *Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :*

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw



Ketua Majelis,

Anwar Harianto, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. | PNBP | | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. | P anggilan Pertama | : | Rp. | 20.000,00 |
| c. | P dan T edaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	proses Biaya	:	Rp.	270.000,00
4.	Panggilan Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	RP. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2021/PA.Mw